

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 485/Pdt.G/2022/PN Mdn, maka dapat ditarik kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Hasil penelitian dan pembahasan Putusan Nomor 485/Pdt.G/2022/PN Mdn menunjukkan bahwa hakim tidak secara tegas mengkualifisir kriteria-kriteria perbuatan melawan hukum, melainkan hanya menyatakan bahwa Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hasil analisis penahanan pengembalian uang atas pembelian mobil Mazda CX-3 yang dibatalkan oleh Penggugat telah memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak subjektif orang lain yakni karena Tergugat tidak mengembalikan hak Penggugat berupa uang sebesar Rp 359.800.000,- yang seharusnya dikembalikan kepada Penggugat yang disebabkan oleh adanya pembatalan pemesanan pembelian 1 (satu) unit mobil Mazda CX-3, dan juga bertentangan dengan kepatutan karena dalam pembelian mobil Mazda CX-3 yang sebelumnya dibayarkan oleh Penggugat senilai Rp 359.800.000,- telah dibatalkan oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat

tetap menahan pengembalian uang tersebut yang seharusnya uang itu sudah tidak layak lagi menjadi hak milik dari Tergugat.

2. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa dengan tidak dikembalikannya uang pemesanan mobil yang telah Penggugat kirimkan ke rekening milik Tergugat dikarenakan adanya pembatalan pemesanan pembelian mobil Mazda CX-3 menyebabkan Penggugat telah mengalami kerugian sehingga hakim menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian adalah sudah tepat meskipun Hakim tidak menjelaskan syarat-syarat dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini karena menurut penulis, perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi keempat unsur perbuatan melawan hukum yakni sebagai berikut: ada perbuatan melawan hukum yakni melanggar hak subjektif Penggugat dan melanggar kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai diri atau barang orang lain; ada kesalahan yakni dengan sengaja tidak mengembalikan uang kepada Penggugat dan tidak mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan tentang kepastian harus mengembalikan kepada Penggugat ataukah kepada Turut Tergugat; ada kerugian yakni kerugian Penggugat atas sejumlah uang sebesar Rp 359.800.000,-; dan ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yakni kerugian tersebut secara langsung disebabkan oleh kesalahan Tergugat yang tidak mengembalikan sebesar Rp 359.800.000,- kepada Penggugat.

## B. Saran

1. Sebaiknya Hakim pada saat memutuskan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum disertai pertimbangan mengenai kriteria perbuatan yang dilanggar sebagai alasan atau dasar teoretis adanya perbuatan melawan hukum yang diputuskannya.
2. Sebaiknya pada saat Hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi kepada Penggugat disertai dengan pertimbangan satu per satu syarat atau unsur yang ditentukan Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar teoretis dan yuridis atas keputusan Hakim.
3. Dalam setiap mengeluarkan bukti penerimaan atas pembayaran sejumlah uang sebaiknya ditulis nama orang yang benar-benar melakukan pembayaran atau atas namanya agar dapat dipastikan kepada siapa uang tersebut harus dikembalikan jika terjadi peristiwa yang menjadi alasan untuk pengembalian uang tersebut sebagaimana contoh dalam perkara ini.

